

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menghendaki masyarakatnya tertib tidak dapat terlepas dari beberapa masalah sosial, salah satunya adalah masalah lalu lintas jalan seperti seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Polri sebagai alat pemerintah dan alat negara, diadakan untuk memelihara ketertiban umum di dalam negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap melakukan kejahatan, selain itu juga untuk membantu mempertahankan negara dari musuh yang mengancam keamanan negara, baik dari pihak negara lain maupun dari pihak-pihak di dalam negara sendiri.<sup>1</sup>

Salah satu tugas dan fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yaitu mengatur keamanan dan tata tertib berlalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar transportasi.

Polisi Lalu lintas mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan

---

<sup>1</sup>Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama), Hlm 1

kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalulintas sebagai sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah dan pengembangan wilayah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat khususnya di Kota Kupang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelanggaran ringan yang kerap kali terjadi salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang lebih dikenal dengan tilang. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat khususnya dikota Kupang. Pelanggaran lalu lintas sudah membudaya di masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh polantas pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Menurut pihak kepolisian, tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi harus ditilang (Tindakan Langsung) oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional yakni memberikan sanksi tindakan pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berarti Tindakan Langsung. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan

tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”.<sup>2</sup>

Berikut ini adalah jenis-jenis pelanggaran dan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sering dilakukan oleh pengguna jalan:

1. Melanggar *Zebra Cross*. Adanya *zebra cross* sering dianggap remeh oleh pengendara. Banyak pengendara ceroboh sehingga berhenti tepat di garis tersebut ketika lampu merah. Bahkan, ada pengguna jalan yang tidak mengutamakan pejalan kaki di *zebra cross*, sehingga dikenakan denda Rp 500.000 sesuai Pasal 287.
2. Melebihi Batas Muatan dan Dimensi. Sanksinya yakni berupa denda tilang Rp 500.000, Pasal 307 dan Pasal 169 Ayat 1.
3. Melawan Arus Jalan. Melawan arus saat berkendara dikenakan denda tilang sebesar Rp 500.000 untuk pelanggarnya melalui Pasal 287 *juncto* Pasal 106 Ayat 4.
4. Melanggar Rambu, Marka, dan APILL. Pelanggar bisa didenda Rp 500.000 jika nekat menerobos. Begitu pula ketika memarkirkan kendaraan di tempat sembarang atau berbelok di jalur terlarang, dikenakan sanksi menurut Pasal 287 *juncto* Pasal 106 Ayat 4.

---

<sup>2</sup> Wagiyah, Holillulloh, dan M. Mona Adha, *Pengaruhsanksi Tilang Bagi Pelanggar Terhadap Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas*, diakses melalui: <https://core.ac.uk/reader/297952320>, pada 23 Mei 2022, Pkl 18:01

5. Memboncengkan Penumpang Motor Lebih dari Satu. Tindakan ini melanggar aturan lalu lintas. Pelanggarnya bisa didenda Rp 250.000 sesuai Pasal 292 *juncto* Ayat 9.
6. Tidak Memakai *Helm* saat Berkendara. Tindakan ini bisa dikenakan denda sebesar Rp 250.000.
7. Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 sesuai Pasal 281.
8. Kendaraan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 sesuai 288 Ayat (1).
9. Motor Tidak Memenuhi Persyaratan Laik Jalan. Motor dikatakan laik jalan jika memiliki kaca spion, lampu utama, lampu rem, penunjuk arah, pengukur kecepatan, knalpot, klakson, serta kedalaman alur ban. Tentu saja, motor yang tidak punya komponen tersebut, bisa kena tilang Rp 250.000 sesuai Pasal 285 *juncto* Pasal 106 dan Pasal 48 Ayat 2-3.

Selanjutnya sanksi tilang yang diterapkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, digunakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relative lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Selain sanksi diatas, dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini Juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sangsi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti.

Berikut adalah data jenis pelanggaran yang terjadi di Kota Kupang:

No	Jenis Pelanggaran	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Melanggar <i>Zebra Cross</i>	166	225	39
2	Melebihi Batas Muatan	407	217	52
3	Melawan Arus Jalan	623	581	44
4	Melanggar Rambu, Marka, dan APILL	525	592	42s
5	Memboncengkan Penumpang Motor Lebih dari Satu	533	483	75
6	Tidak Memakai <i>Helm</i>	2.273	1.132	106
7	Pengemudi tidak memiliki SIM	3.110	3.356	365
8	Kendaraan tidak memiliki STNK	2.544	1.920	142
9	Motor Tidak Memenuhi Persyaratan Laik	320	342	9

	Jalan			
	<b>Total</b>	10. 501	8. 848	874

*Sumber Data: Satuan Polisi Lalulintas Polres Kupang Kota*

Tabel di atas menunjukkan bahwa, jenis-jenis pelanggaran yang paling banyak dilanggar adalah pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, tidak memakai helm, dan kendaraan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Bahkan tiga jenis pelanggaran di atas menunjukkan bahwa angka pelanggar tidak berkurang.

Mengacu pada seluruh uraian di atas maka penulis memilih judul Skripsi: **“Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Lalulintas di Wilayah Hukum Polisi Resort Kupang Kota”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penulisan proposal ini yaitu:

1. Apakah sanksi terhadap pelanggar lalulintas di Wilayah Polres Kupang Kota efektif
2. Upaya apakah yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalulintas di Wilayah Polres Kupang Kota

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Maka penulisan dalam proposal ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang efektifitas penerapan sanksi tilang terhadap pelanggar lalu lintas di Wilayah Polres Kupang Kota

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Wilayah Polres Kupang Kota

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai efektifitas penerapan sanksi tilang terhadap penerapa lalulintas di Wilayah Polres Kupang Kota.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui bagaimana efektifitas penerapan sanksi tilang terhadap penerapa lalulintas di Wilayah Polres Kupang Kota.

2. Bagi Pengadilan

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum tentang efektifitas penerapan sanksi tilang terhadap penerapa lalulintas di Wilayah Polres Kupang Kota.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan peneliti sejenis